

## **Kedudukan dan Fungsi Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi lapangan di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani, Kota Bandung)**

<sup>1</sup>Muhammad Iqbal Nur Hakim, <sup>2</sup>Asyhar Hidayat

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>iqbalnurrhakim@gmail.com*

**Abstrak.** Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan terus menerus untuk menumbuh kembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan. Tujuan PNPM Mandiri perkotaan adalah program peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dengan cara memberikan dana dalam bentuk bantuan langsung (BL), dalam pelaksanaannya diperlukan terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat yang mandiri. Kelurahan Antapani Kidul telah dibentuk lembaga PNPM Mandiri Perkotaan berupa Badan Keswadayaan Masyarakat disingkat (BKM). Pada dasarnya BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif suatu masyarakat warga penduduk kelurahan, berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, dengan fungsi utama mengendalikan atau mengemudikan (steering) kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol. BKM/LKM harus menjadi motor gerakan solidaritas sosial di masyarakat kelurahan setempat, juga menggalang kepedulian dari pihak luar. Untuk dapat menjadi motor penggerak, maka BKM/LKM harus dapat dipercaya baik oleh warga masyarakat setempat maupun pihak luar. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian paling kecil dalam masyarakat. Kerjasama yang dilandasi kepercayaan .Apabila kelompok tersebut bisa dipercaya, yang sangat penting untuk membangun jaringan kemitraan (kerjasama) dengan pihak luar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yakni untuk menggali, menemukan, dan menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga/Badan Program Nasiona Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Antapani Kidul. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Lokasi penelitian berlokasi di wilayah Kecamatan, Kelurahan Antapani Kidul Kota Bandung. Hasil pengamatan ini, pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan tujuan yaitu cakupan kegiatan sosial, ekonomi dan infrastruktur, namun kendala dalam program ini yaitu kurangnya sosialisasi secara khusus terhadap masyarakat pengguna dana bergulir. Kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan adalah kedudukan dan fungsi lembaga/Badan PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Antapani Kidul belum secara optimal dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari para masyarakat pengguna dana bergulir tersebut mengalami kemacetan masih kurangnya kesaadaan dari masyarakat untuk mengembalikan dana tersebut, karena masyarakat beranggapan dana tersebut adalah dana hibah.

**Kata Kunci:** Kedudukan dan Fungsi Lembaga , Program Nasional, Pemberdayaan Masyarakat.

### **A. Pendahuluan**

PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan PNPM Mandiri perkotaan adalah program peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dengan cara memberikan dana dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) setelah terlebih dahulu masyarakat terbentuk kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif, dan dipercaya atau disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui pendampingan oleh konsultan/fasilitator. Selanjutnya BKM dan relawan akan membuat program jangka menengah (PJM) untuk

jangka waktu tiga tahun yang setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Kegiatan yang diwadahi PNPM Mandiri Perkotaan adalah untuk mentransformasi masyarakat dari masyarakat yang tidak berdaya menuju masyarakat mandiri, dan selanjutnya dari masyarakat mandiri menjadi masyarakat madani.

Bila dilihat dari PNPM Mandiri Perkotaan, tidak terlepas dari asas keadilan yang sejalan dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”*

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP).

Secara umum, prinsip pendekatan dan dasar hukum PNPM Mandiri Perkotaan, menganut yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, senantiasa bertumpu pada peningkatan hakikat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
3. Partisipasi masyarakat, secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
4. Desentralisasi kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat kapasitasnya.
5. Berkelanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai, yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai fokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari atas dan dari bawah.

## **B. Landasan Teori**

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebagai suatu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategi karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa ”lembaga kepemimpinan masyarakat” yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generic disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat (BKM/LKM). Demikian pula dalam perjelasan lebih lanjut pada halaman 35 bahwa BKM berkedudukan sebagai lembaga

kepemimpinan kolektif.

BKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota – anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat, dan transparansi.

BKM/LKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga

Organisasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah organisasi masyarakat warga yang dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsur/ perwakilan atau pihak-pihak diluar masyarakat.

BKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam penyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri danberkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusun program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Dalam petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Program Masyarakat/Lembaga keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum menerangkan bahwa :

BKM/LKM adalah singkatan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang merupakan nama “jenerik” atau istilah untuk suatu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu *himpunan masyarakat warga* ditingkat Kelurahan/ Desa.

Dengan kalimat lain dapat dikatakan BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif

Sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan pula kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa :

“Tiap BKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM dan Renra Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitas pemerintah dan prakarsa masyarakat, LKM-LKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat”.

BKM/LKM disamping sebagai dewan pengambilan keputusan juga untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar (*channeling*), dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah desa/kelurahan. BKM/LKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan desa/kelurahan serta memperjuangkan kebutuhan warga di tingkat desa/kelurahan dalam musbang des/kelurahan.

### **Legalitas BKM/LKM**

Suatu himpunan warga dari suatu kelurahan/desa dengan BKM/LKM sebagai pimpinan kolektifnya pada dasarnya legalisasinya berasal dari masyarakat tetapi bila dikehendaki dapat diresmikan melalui pencatatan pada seorang Notaris sampai dengan mendapatkan status badan hukum melalui pengesahan kantor kehakiman.

Yang perlu diperhatikan dalam proses legalisasi adalah apa yang dilegalisasi, yang dalam hal ini yang dilegalisasi adalah organisasi masyarakat warga dalam bentuk paguyuban atau himpunan warga kelurahan/desa yang bersangkutan dimana BKM/LKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan kolektif yang dan mendapatkan mandat untuk memimpin dan mewakili paguyuban atau himpunan warga tersebut.

### **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan berkembang keinginan akan hadirnya lembaga yang merefleksikan prakarsa dan inisiatif masyarakat yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan di segala bidang semakin meningkat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 49 tahun 2001 menjelaskan LKMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan.

Dalam penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang semula berbentuk LKMD Masyarakat Desa dan kelurahan yang kemudian dirubah menjadi LP3M. sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 28 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat belum menjadi jawaban bagi masyarakat. Lembaga tersebut kurang dapat berkiprah dalam pelaksanaan pembangunan yang ada.

Sebagai lembaga kemasyarakatan, LKMD maupun LP3M yang merupakan bentuk murni partisipasi masyarakat yang diperankan untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dalam melanjutkan tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat keberadaan lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, berguna untuk mengetahui dan memahami permasalahan serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang pada gilirannya dapat menjadi mata serta telinga bantuan yang dilaksanakan lembaga tersebut dalam perjalanannya dilakukan secara sukarela secara sehingga hal ini dapat dijadikan modal dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Mengingat penting dan strategisnya lembaga tersebut, penataannya harus dilaksanakan secara seksama, cermat dan hati-hati, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tidak



sejalannya payung hukum pembentukan lembaga pemberdayaan tersebut dengan keinginan masyarakat berimplikasi terhadap tidak optimalnya respon untuk mentaati Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2005 tentang LPM yang telah diterbitkan. Dengan demikian perubahan lembaga dari LP3M menjadi LPM sudah merupakan kebutuhan dari masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan.

Secara Formal Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LP3M), merupakan implementasi pasal dan penjelasan pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda). Adapun pengertian lembaga lainnya tersebut dalam penjelasan Undang-Undang adalah Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 ayat 2 huruf (c) :

mengembangkan kelembagaan dan mekanis pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

Dari keterangan tersebut diatas keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan pengembangan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

### **Fungsi Kelembagaan/Badan PNPM- Mandiri Perkotaan**

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) fungsi utamanya mengendalikan atau mengemudikan (steering) kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta tidak terlibat dalam kegiatan praktis - pelaksanaan (rowing) karena akan mudah terperangkap pada situasi konflik kepentingan.

BKM/LKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota – anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. Peran utama BKM sejalan dengan Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah :

1. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM;
2. Sebagai dewan pengambil keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM-MP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas;
3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
4. Menumbuhkan berbagai pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;
5. Mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

Sejalan dengan Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Kswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat BKM/LKM menerangkan bahwa fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah :

1. Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat
2. Penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb)
3. Penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis
4. Pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan
5. Pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat
6. Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan/des setempat
7. Penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat.
8. Mitra kerja pemerintah kelurahan/desa setempat dalam upaya
9. penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Demikian selanjutnya dalam keterangan petunjuk teknis tersebut diatas yang perlu diketahui mengenai tugas pokok Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) bahwa :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kelurahan/desa setempat termasuk penggunaan Dana BLM.
2. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM/LKM termasuk penggunaan dana-dana bantuan program pemberdayaan yang diterima.
4. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalan ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.
5. Mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh unit-unit Satuan Pelaksana (Satlak) berbagai program sektoral.
6. Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di kelurahan/desa nya.
7. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis
8. Membangun tranparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada 8 Petunjuk Teknis Pengembangan BKM/LKM umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka, dsb.

Perlu dipahami bahwa kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkedudukan di kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 06 Tahun 2005 pasal 2 dan 3 ayat (2) sedangkan hasil susunan pengurusnya dikukuhkan oleh

Camat dan berfungsi sebagai :

1. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan,
2. sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

### **Kemitraan**

Kemudian dilihat dari pasal 14 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa :

1. LPM dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di luar wilayahnya dalam bentuk kerjasama
2. Jalinan Kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari antar kelurahan se kecamatan dan/atau antar kelurahan se Kota Bandung,
3. Bentuk kerjasama sebagaimana ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kecamatan melalui Kelurahan.

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perkotaan. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan

Tujuan dari PNPM –Mandiri terdiri dari :

1. Tujuan umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Tujuan khusus, yaitu terdiri dari:
  - Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan *keputusan dan pengelolaan pembangunan*;
  - Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative, dan akuntabel;
  - Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)
  - Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
  - Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
  - Meningkatnya modal masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal dan meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Sasaran :
  - Terbangunnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang diberdaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.

- Sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.
  - Terbangunnya forum BKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah .
  - Terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah
4. Prinsip dasar dan pendekatan
- Bertumpu pada pembangunan manusia,
  - Berorientasi
  - Kesetaraan dan keadilan gender
  - Demokratis
  - Transparansi
  - Kolaborasi
  - Berkelanjutan
  - Kesederhanaan
  - mudah dipahami dan mudah dikelola oleh masyarakat.

#### **Ruang Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan**

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri mencakup bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :

1. Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman sosial dan ekonomi secara padat karya;
2. Menyediakan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, khususnya diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir;
3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pemcapaian target MDGs;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata pemerintahan yang baik,

Strategi Dasar PNPM Mandiri Perkotaan

1. Melembagakan Pola Pembangunan partisipatif yang pro-Poor dan berkeadilan
2. Menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) secara transparan untuk mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja
3. Memperkuat keberlanjutan program, dengan :

#### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kelembagaan PNPM Mandiri pada hakekatnya bertujuan untuk memperkuat terhadap hak kepentingan dan memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggung jawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur Pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun daerah. Secara umum, struktur organisasi



PNPM Mandiri terdiri dari:

1. Pusat

Dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, dibentuk tim pengendalian PNPM Mandiri. Tim pengendalian berikut kanggotaanya ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada meteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Tim Pengendali PNPM Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

2. Daerah

Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah terdiri dari:

- Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi
- Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota
- Satuan Kerja PNPM Mandiri Kabupaten/Kota
- Masyarakat/Komunitas

Kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dapat menjadi pemanfaatan, pelaksana, atau pengelola kegiatan PNPM Mandiri. Pengembangan kelembagaan PNPM Mandiri perlu mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Semua bentuk intervensi program dan berbagai aturan tidak boleh membenturkan/mengesampingkan/menghilangkan tatanan sosia masyarakat yang sudah mapan, seperti: keswadayaan masyarakat, gotong royong, dsb. Bahkan sebaliknya, harus dikondisikan untuk membatasi perilaku menyimpang yang bakal timbul dalam pelaksanaan dan mungkin juga intervensi diantara para pelaku. Basis dan kerja sama bukan sekedar kesamaan tujuan, malinkan aturan main yang sudah disepakati secara sukarela.
2. Semua aturan baik formal maupun informal yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri merupakan akumulasi dari kebutuhan rill masyarakat.
3. Berbagai desain kelembagaan perlu disertai dimensi tata kelola yang baik yang ditujukan untuk meminimalisir dampak sosial dan lingkungan yang bakal muncul.



Gambar Struktur Organisasi PNPM Mandiri

Secara geografis Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani memiliki betuk wilayah datar/ berombak sebesar 100 % dari total keseluruhan luas wilayah.

Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Antapani Kidul berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan laut. Suhu maksimum dan minimum Kelurahan Antapani Kidul berkisar 20 C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 2400 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani merupakan salah satu bagian wilayah Ujung Berung Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 97.543 Ha. Secara administratif Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani dibatasi oleh:

- Sebelah Utara Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani,
- Sebelah Batas Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong.
- Sebelah Timur Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani.
- Sebelah Selatan Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari.

Pemerintahan Kelurahan Antapani Kidul

1. Kondisi Aparatur kelurahan

Jumlah personil pada kelurahan Antapani sebanyak 9 orang yang tersiri dari

- a. Lurah 1 orang pangkat/golongan IV/a
- b. Sekretaris 1 orang pangkat/golongan III/c
- c. 4 Kasi dari golongan III/d terdiri dari
  - Kasi pemerintahan
  - Kasi Ekonomi, pembenguna dan LH
  - Kasi Pelayanan
  - Kasi Kemasyarakatan dan pendidilan

d. P3N 1 Orang

e. Cleaning Service 1 orang

2. Kelembagaan Kelurahan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kelurahan Antapani Kidul dibagi dalam 19 RW dan 107 RT dengan keterangan tabel sebagai berikut

Tabel 1 Jumlah RT / RW

No	Jumlah RW	Jumlah RT
1	RW 01	8
2	RW 02	5
3	RW 03	5
4	RW 04	3
5	RW 05	6
6	RW 06	6
7	RW 07	5
8	RW 08	6
9	RW 09	7
10	RW 10	6
11	RW 11	5
12	RW 12	5
13	RW 13	7
14	RW 14	5
15	RW 15	9
16	RW 16	4
17	RW 17	8
18	RW 18	18
19	RW 19	Penngembangan anapani mas
	19 RW	107 RT

### **Luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan umur**

Wilayah administrasi Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani dengan luas wilayah 4.01 Km<sup>2</sup> dan Kependudukan Antapani Kidul pada tahun 2015 (September 2015) memiliki jumlah penduduk 23.472 jiwa, terdiri dari 11.858 jiwa laki-laki dan 11.614 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Antapani Kidul saat ini mencapai sekitar 4.095 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kelurahan Antapani Kidul pada tahun 2015 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk, Jumlah laki-laki lebih banyak 244 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu

### **Kondisi Penduduk Kemiskinan**

Jumlah penduduk, dengan miskin Kelurahan Antapani Kidul menurut data tahun 2011 dari Profil Kelurahan Antapani Tahun 2013 sebanyak 2897 jiwa atau 10,21 Persen dari total jumlah penduduk. Jumlah Kepala Keluarga Miskin sebanyak 780 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.465 jiwa, perempuan 1.432 jiwa dan jumlah lansia sebanyak 340 jiwa.

### **Kedudukan Kelembagaan PNPM MP**

Bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasarnya yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terarah dan berkelanjutan sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya sejak tahun 1999 telah berpedoman pada Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dengan menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan, pada tahun 2008 pelaksanaan P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

Salah satu program inti PNPM MP, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM MP merujuk pada dasar hukum PNPM MP yang ditetapkan dalam pedoman umum PNPM MP dan peraturan presiden No 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Inti kegiatan PNPM MP di kelurahan adalah proses menumbuhkan kemandirian dan berkelanjutan upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh, dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dalam hal ini lebih menitik beratkan pada upaya memberikan kesempatan belajar menangani berbagai persoalan yang ada secara utuh dari pengembangan gagasan, identifikasi persoalan, perencanaan pemecahan persoalan sampai dengan pelaksanaan yang berorientasi ke tujuan jangka panjang, serta proses pembelajaran lainnya dalam pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), atau nama lain Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan yang prakarsa pembentukan maupun pengelolanya ditentukan oleh masyarakat, diresmikan

melalui pencatatan pada notaris.

BKM berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Disamping sebagai dewan pengambil keputusan juga untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar, dalam upaya penanggulangan berbagai persoalan pembangunan di wilayah kelurahan, BKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan kelurahan serta memperjuangkan kebutuhan warga ditingkat kelurahan dalam musyawarah pembangunan kelurahan (MUSBANGKEL).

### **Fungsi Kelembagaan PNPM MP**

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), atau nama lain Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat. BKM berfungsi sebagai berikut:

1. Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.
2. Penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb).
3. Penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis.
4. Pengendalian kontrol sosial terhadap proses pembangunan.
5. Pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
6. Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan/desa setempat.
7. Penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat.
8. Mitra kerja pemerintah kelurahan/desa setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Sehubungan dengan salah satu fungsi BKM tersebut diatas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, sosial, dan infrastruktur tidak terlepas dari kerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berada di wilayah Kelurahan Antapani Kidul Kota Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2005 tentang LPM.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normative, yuridis dan empiris, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan lembaga PNPM MP

BKM berperan penting dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat di tingkat kelurahan dan sebagai dewan pengambilan keputusan serta merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan kelurahan dalam memperjuangkan kebutuhan warga ditingkat kelurahan pada musyawarah pembangunan kelurahan.

Proses kegiatan BKM merupakan rangkaian dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu masyarakat warga setempat yang bersipat organisasi paguyuban.



## 2. Fungsi lembaga PNPM MP

BKM dengan fungsi utama, mengendalikan atau mengemudikan (steering) kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan Antapani Kidul mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta menetapkan kebijakan dan pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPK menyalurkan dana BLM ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk digunakan pada kegiatan ekonomi, sosial dan infrastruktur hasil dari penggunaan dana BLM. KSM wajib menata bukukan kegiatannya maupun keuangannya dengan secara yang cukup sederhana yang telah disiapkan oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). Penatabukuan ini akan dijadikan bahan pelaporan kepada BKM pada pertemuan bulanan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adi, Isbandi R. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003
- Anah Kunyati, *Disertasi Peran Modal Sosial Agen Pada Institusi Lokal Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Unpad, Bandung, 2014.
- Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2009
- Ensiklopedi Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1981
- Hasibuan Melayu, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Kusumaatmadja, Mohtar. *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Kartasmita Ginanjar, *Pembangunan Untuk Masyarakat*, Cidesindo, Jakarta, 1996
- Toto Mardikanto, *Pemberdayaaan Masyarakat*, Alfa Beta, Bandung, 2013
- Maullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Masa Depan*, Fokusmedia, Jakarta, 2012
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, Bandung, 2006
- Soetarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2006
- Soeroso R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung, 1999
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Sidoarjo, 2006

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung.

Keputusan Menteri Pekerja Umum No. 258/KPTS/M/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP).

Kementerian Pekerjaan Umum. 2010, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Jakarta : Direktorat Jenderal Cita Karya.

..... Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Jakarta.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2012.

..... Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). 2007

..... Petunjuk Teknis Pendampingan, Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLN PNPM Mandiri Perkotaan, Jakarta. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum 2012.

### **Sumber Lain**

*Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981

*Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*,

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia>

<http://bembyagus.blogspot.com/2010/12/prinsip-otonomi-daerah.html>

[http://www.academia.edu/10289389/B. KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT](http://www.academia.edu/10289389/B._KEDUDUKAN_DAN_PERAN_PEMERINTAH_PUSAT)

MODUL KHUSUS KOMUNITAS PNPM Mandiri Perkotaan

BKM/LKM DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya

<http://Arenakami.blogspot.Com/2012/06/implementasi-kebijakan-goerge-edward.html>.

<http://hugrohodidik.blogspot.com/2012/12/implementasi-kebijakan-publik.html>

<http://acceleneun.blogspot.Com/2013/03/d.html>

<https://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlily/>